

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala RA Hajar Mahmudah Desa Q.1 Tambah Asri Kec. Tugumulyo Nomor : 11/TK.HM/Q.1/II/2005, Tgl. 10 Nopember 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional RA Hajar Mahmudah Desa Q.1 Tambah Asri Kec. Tugumulyo.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu untuk diberikan persetujuan/ izin operasional terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Pra-Sekolah
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 1975 (disempurnakan) tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984.
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status madrasah swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 tahun 1978 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (Pendidikan Pra-Sekolah).
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada Perguruan Islam.
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian RA/BA.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/wf/6-d/PP.01/040/1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang pengaturan nomor statistik Madrasah dalam Propinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas tentang persetujuan pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : RA seperti tercantum diatas diberikan status Terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan diberikan Piagam Pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta

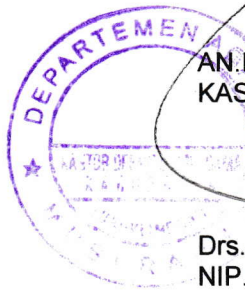
DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 01 Juli 2006.
AN. KEPALA

KASI MAPENDA ISI AM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : Kpts/Kd.06.05/4/PP.004/43/2006
TANGGAL : 01 Juli 2006

No	NAMA RA / BA	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA. HAJAR MAHMUDAH	Ds. Q.1 Tambah Asri Kec. Tugu Mulyo	1012/6050042	Kd.06.05/4/PP.00.4/43/2006

LUBUK LINGGAU, 01 Juli, 2006



AN. KEPALA
KASI MAPENDA ISLAM

Drs. HABIBULLAH ANGKASA, M.Ag
NIP.150277107.